

BAHAN AJAR

HUKUM ISLAM



Oleh:

Suci Damayanti, S.H., M.H.
sucidamayanti@upy.ac.id

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS**

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Islam dan Hukum Islam

Sebelum membahas mengenai Islam dan Hukum Islam, pertama-tama perlu dipahami lebih dulu tentang alasan keberadaan hukum islam dalam kurikulum fakultas hukum. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Alasan Sejarah

Hukum islam atau yang biasa disebut dengan *Mohammedaansch Recht* dahulu diajarkan di semua sekolah tinggi hukum oleh Pemerintah Belanda yang kemudian dilanjutkan oleh fakultas hukum setelah Indonesia merdeka. Akan tetapi penyebutan hukum islam sebagai *Mohammedaansch Recht* bagi sebagian akademisi tidaklah tepat. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., hukum islam bersumber dari agama Islam yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Berbeda juga dengan agama-agama yang lain, agama Islam bukanlah agama yang didasarkan pada pribadi penyebarnya, tetapi pada Allah sendiri. Di dalam Islam, Tuhanlah yang menjadi pusat segalanya. Peranan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah hanyalah menyampaikan ajaran dan pokok-pokok hukum yang berasal dari Allah.

Oleh karena itu, Prof. H. Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa tidak tepat apabila Agama Islam sebagai Mohammedanism dan Hukum Islam sebagai Mohammedan Law. Sehingga, tidak tepat pula ketika menyebut hukum islam sebagai *Mohammedaansch Recht* seperti yang terdapat dalam kurikulum perguruan tinggi hukum dahulu.

2. Alasan Penduduk

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama islam. Sejak dulu, masyarakat Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman baik mengenai lembaga maupun hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

3. Alasan Konstitusional

Dasar konstitusional hukum Islam berada di bawah Bab Agama Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hazairin, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia memberikan tafsiran terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 29, yaitu:

a. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha. Artinya bahwa di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia.

b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam bagi

orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara. Maknanya adalah Negara Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan kekuasaan atau penyelenggara negara. Syariat yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut syariat Islam tidak hanya memuat hukum-hukum shalat, zakat atau puasa, tetapi juga mengandung hukum dunia baik perdata maupun publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna, misalnya pelanggaran hukum perkawinan, pelanggaran pidana seperti zina .

- c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut agamanya masing-masing.

4. Alasan Yuridis

Hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. Secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar, misalnya sholat, puasa, zakat. Hampir semua bagian Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan bersifat normatif. Sedangkan hukum yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum wakaf, dan sebagainya.

5. Alasan Ilmiah

Hukum Islam tidak hanya dipelajari oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh orang-orang non-Muslim. Orang Barat non-Muslim yang biasa disebut dengan istilah *orientals*, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berubah-ubah. Mulanya mereka mempelajari agama Islam dan hukum Islam untuk mempertahankan wilayahnya dari pengaruh kekuasaan Islam. Seperti diketahui pada pertengahan abad ke-16, Turki adalah negara Islam yang mempunyai wilayah kekuasaan sampai ke Eropa. Fenomena ini menyebabkan orang Eropa mempelajari Islam dan Hukum Islam untuk menyerang Islam dari dalam dengan mencar-cari atau mengada-adakan kelemahannya. "Penemuan" mereka kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang diberi predikat karya ilmiah. Dalam perkembangan lebih lanjut, orang Barat mempelajari Islam secara ilmiah untuk tujuan-tujuan politik guna mengukuhkan penjajahan Barat di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dalam periode berikutnya, muncullah kelompok *Orientalis* yang mengadakan pengkajian Islam dan Hukum Islam dengan tujuan memahami Islam dan umat Islam guna pengembangan kerja sama dengan negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Aliran ini tumbuh dan berkembang terutama pada saat Perang Dunia II, pada saat hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara-negara Barat dengan negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara semakin meningkat. Tujuan pengkajian Islam saat itu adalah untuk kepentingan politik negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia II dan terutama setelah krisis energi tahun 1973, di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Eropa, Amerika, dan juga di Asia diadakan mimbar atau jurusan khusus studi Islam.

A. Pengertian Hukum

Hukum adalah serangkaian aturan tentang apa yang dilarang atau diperintahkan sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan

keteraturan pelaksanaan hak dan kewajiban serta sanksi bagi yang melanggar atau tidak mematuhi yang pelaksanaannya dipaksakan oleh negara.

B. Pengertian Islam

Penyebutan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah *sin lam mim:s-l-m*. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata *salm*, *silm*, dan sebagainya. Arti kata yang terkandung dalam kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri kepada Tuhan. Dari kata *salm* tersebut timbul ungkapan *assalamualaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga Anda selamat, damai, sejahtera. Islam adalah agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh yaitu menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut Muslim. Seorang Muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Ilahi. Artinya seorang Muslim adalah orang yang melalui penggunaan 'akal dan kebebasannya' menerima dan mematuhi kehendak atau petunjuk Tuhan. Dalam makna yang lebih luas, penamaan Muslim dapat pula diberikan kepada semua makhluk yang menerima adanya ketentuan atau hukum Tuhan dan tunduk kepada hukum-hukum Tuhan yang tidak terbantah itu. Hukum-hukum Tuhan di dunia Barat disebut dengan istilah *natural law* atau hukum alam. Di dalam Islam, *natural law* disebut *sunnatullah*.

Kerangka dasar agama Islam terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Berikut perbedaannya:

1. Akidah secara epistemologi (ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna) adalah ikatan, sangkutan. Dalam pengertian teknis, makna akidah adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, akidah selalu dikaitkan dengan rukun iman atau *arkanul iman* yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Pembahasan tentang akidah dipelajari oleh ilmu tersendiri yang disebut dengan 'ilmu kalam' (ajaran Islam) yakni ilmu yang membahas dan menjelaskan tentang kalam Ilahi (mengenai akidah), atau 'ilmu tauhid' karena membahas tentang keesaan Allah (tauhid) atau 'usuluddin' karena membahas dan memperjelas asas agama Islam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah untuk mempertahankan iman dengan mempergunakan akal pikiran.
2. Syariah secara epistemologis adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Dalam arti teknis, syariah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.
3. Akhlak adalah sikap terhadap sesama manusia.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Hukum Islam
Bahasan : Pokok-Pokok Hukum Islam Bagian 1

Pengertian Syariah, Fiqh, dan Qanun

Syari'ah

Terdapat istilah syari'ah dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syari'at atau ditulis juga syari'ah secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah "Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun" yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim.

Secara terminologis (istilah) syari'ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al Qaththan, bahwa syariat berarti "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah". Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan Syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berikut: "Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang NabiNya s.a.w, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka di himpunlah ilmu fiqh; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (i'tiqâd), yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka di himpunlah ilmu kalam.

Fiqh

Secara ringkas fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.¹⁶ Fiqh memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum-hukum syara' tersebutlah yang dinamai dengan fiqh; baik ia dihasilkan dengan jalan ijthad ataupun tanpa ijthad. Sehingga jelas sekali bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fiqh dan tidak pula dikatakan sebagai Ilmu Fiqh.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dengan fiqh:

1. Ketentuan syariat terdapat dalam al-Quran dan kitab-kitab hadits. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedang fiqh adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
2. Syariat bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedang fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedang fiqh karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu.
4. Syariat hanya ada satu, sedang fiqh berjumlah banyak karena merupakan pemahaman

manusia. Seperti terdapatnya beberapa aliran ahli fiqih fâqih atau fuqaha' yang berbeda, dikenal dengan sebutan madzhab atau mazhab.

5. Syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam.

Qanun

Selanjutnya definisi qanun (Undang-Undang). Istilah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab Mu'jam Al-Wasith menyebutkan bahwa qânûn adalah setiap perkara yang bersifat kully (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh juz'iyah (bagian-bagian)-nya, yang darinya hukum-hukum juz'iyah tersebut dikenal.

Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum juz'iyah (bagian-bagian). Jika kata qanun disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.

Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar qânûn adalah rakyu (produk manusia). Kata qânûn (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula, qânûn adalah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. Qanun produk manusia yang kali pertama dikenal adalah Qanun Hamuraby di negara Babilonia, sedang kumpulan qanun klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi.

Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Objek Hukum Islam (*Mahkum Fih*)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'iy. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau mahkûm fih ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*syâri'*) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.

Dalam bahasa lain, *mahkûm fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syar'i yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah salat, larangan minum khamr, dan semacamnya. Seluruh titah syar'i ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang mukallaf yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya.

Dalam istilah ulama ushul fiqh, yang disebut mahkûm fih atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara'. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum syara' yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum *taklîfiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklîfiy* menyangkut tuntutan

terhadap perbuatan mukallaf, sedangkan hukum *wadh'iy* terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Pokok-Pokok Hukum Islam Bagian 2

Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.

Bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu:

1. Prinsip Akidah yang tertuang ke dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan *iqtishadiyyah* (ekonomi), dan kegiatan politik, pendidikan, dan lainnya.
2. Prinsip Ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah *mahdhah* (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga meliputi aktivitas muamalah *al-makhluyiyah* (hubungan interaksional ke seluruh makhluk) termasuk di dalamnya hubungan hukum, *iqtishay* (kegiatan bisnis), politik, budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya.
3. Prinsip Syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahnya dapat terukur dan teruji.
4. Prinsip *Tazkiyah* (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, *innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban*.
5. Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) yang terkandung di dalamnya sejumlah sifat nubuwwah seperti *shiddiq* (kejujuran), amanah (bertanggung jawab), *fathonah* (cerdas), *tablig* (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada akhlak, ukhuwah, dan *insaniyah* (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.
6. Prinsip Milkullah (pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah SWT), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah SWT, *walillahi mulku assamawati wal ardhi* (Pada Allahlah kepemilikan segala isi langit dan bumi).
7. Prinsip *A'dalah* (keadilan) didalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezaliman, *la tazhlimun wala tuzhlamun*.
8. Prinsip Keseimbangan (*al-Wustha*) yang mengandung makna at-tawazhun suatu kemampuan dan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriyah dan batiniah.
9. Prinsip Kemaslahatan (*al-Maslahah*) bahwa dalam menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di dalamnya tidak semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.

Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.

Tujuan dari hukum Islam tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadah dan muamalah, di samping itu untuk membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan Tuhannya, juga untuk kepentingan jasmani, serta kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dunia dan akhirat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan aturan yaitu menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus, kesulitan akan dapat membawa kepada adanya kemudahan, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang, tidak ada bahaya yang membahayakan, dan Islam tidak mengenal prinsip tujuan membenarkan cara.

Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu:

1. Segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah:
 - a. Memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, dan papan);
 - b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Agar ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami *ushul fiqh* (dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya).
2. Segi manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dalam hal kewarisan, tujuan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat mengakibatkan pertikaian karena harta warisan dan terciptanya pembagian warisan yang adil serta diridhoi Allah.



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS**

Mata Kuliah : Hukum Islam
Bahasan : Asas-asas Hukum Islam

Asas-Asas Hukum Islam

Pengertian asas berasal dari bahasa Arab, yaitu *asasun*. Arti dari kata *asasun* adalah dasar, basis, dan fondasi sehingga asas dalam hukum adalah landasan berpikir yang paling mendasar. Asas dalam hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat yang berakibat pada penegakan dan pelaksanaan hukum (Ali, 2000: 126). Sebelumnya, kita sudah mempelajari sumber hukum Islam. Asas-asas dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Tidak hanya itu, asas-asas dalam hukum Islam juga dibagi menjadi dua, yaitu asas-asas yang berlaku umum dan asas-asas yang berlaku khusus (Ali, 2000: 127). Asas-asas yang berlaku khusus bergantung pada perbuatan hukum yang dilakukan karena dalam hukum Islam, setiap bidang hukum memiliki asas-asas hukumnya masing-masing. Berikut ini adalah asas-asas dalam hukum Islam menurut Laporan Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Tahun 1983/1984 (Ali, 2000: 128-144).

1. Asas-Asas Umum

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan berjalannya sebuah hukum bergantung pada integritas para penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan keadilan. Keadilan adalah asas, titik tolak, proses, dan sasaran hukum Islam. Menurut A.M. Saefuddin, kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali dalam Al-Qur'an, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan (Ali, 2000: 129).

b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan ada untuk perbuatan tersebut.

c. Asas Kemanfaatan

Penegakan kedua asas di atas harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya adalah dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, sebuah peraturan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Misalnya, terdapat kasus pembunuhan. Hukum Islam mengajarkan bahwa perbuatan pembunuhan seharusnya dihukum mati. Pelaksanaan aturan tersebut memang memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian, yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah memastikan apakah hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat pada umumnya. Jika iya, sudah seharusnya hukuman itu diterapkan. Akan tetapi, jika malah merugikan salah satu pihak, aturan tersebut dapat disimpangi dengan membayar denda kepada keluarga korban.

2. Asas-Asas Hukum Perkawinan

a. Asas kesukarelaan

Kesukarelaan yang dimaksud di sini bukan hanya untuk calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Akan tetapi, juga termasuk kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita merupakan asas penting dan ditegaskan dalam hadis Nabi SAW.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Pernikahan dalam Islam tidak boleh berdasarkan keterpaksaan. Hal ini merupakan akibat atau konsekuensi logis dari asas pertama. Persetujuan calon mempelai wanita harus ditanyakan secara jelas, baik melalui perkataan maupun perilaku sebagaimana dalam hadits. Perilaku yang dimaksud dalam hadis adalah diamnya si calon mempelai wanita ketika ditanya persetujuannya. Diam di sini tetap mempertimbangkan gerak-gerik dan gurat wajah si calon mempelai wanita tersebut.

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar untuk mencegah atau membatalkan perkawinan yang nantinya akan diputus oleh pengadilan agama.

c. Kebebasan Memilih

Asas ini berasal dari sunah Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika, seorang gadis bernama Jariyah dinikahkan oleh ayahnya dengan orang yang tidak disukainya. Berdasarkan aduan Jariyah tersebut, Nabi SAW menegaskan bahwa Jariyah boleh memilih apakah ia mau meneruskan perkawinan atau membatalkan perkawinannya dengan laki-laki tersebut. Artinya, dalam melangsungkan perkawinan, calon mempelai wanita dalam hukum Islam memiliki hak untuk memilih siapa yang berhak menjadi suaminya.

d. Kemitraan Suami-Istri

Kemitraan suami-istri adalah suami-istri memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kodratnya masing-masing yang harus ditunaikan untuk membangun rumah tangganya. Hak dan kewajiban tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 77—84 Kompilasi Hukum Islam.

e. Untuk Selama-lamanya/Asas Mempersulit Perceraian

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Perkawinan yang dilakukan hanya untuk waktu tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam.

f. Monogami Terbuka

Seorang muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal memenuhi semua syarat yang ada. Salah satu syaratnya adalah berlaku adil. Oleh karena sulit berlaku adil bagi seorang manusia, Allah menegaskan bahwa lebih baik seorang muslim menikah dengan seorang istri saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun demikian. Pada dasarnya, seorang muslim hanya boleh memiliki satu istri. Akan tetapi, terbuka kemungkinan untuk menikah dengan istri lebih dari seorang dengan cara mendapatkan izin dari pengadilan agama.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Sumber-sumber Hukum Islam (Pengertian dan Jenis-jenis Hukum Islam)

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik konkrit maupun maknawi (abstrak); baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan.

Pengertian dalil menurut ketetapan para ahli Ushûl al-Fiqh adalah Artinya: “Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara’ yang amali, baik dengan jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat.” Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushûl al-Fiqh, yaitu Seseuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara’ yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan ‘amarah’.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

- a. Al-Quran
- b. As-Sunnah
- c. Al-Ijmâ’
- d. Al-Qiyas.

Penggunaan keempat dalil sebagaimana di atas berdasarkan firman Allah swt:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalil syar’i menurut Mahmud Syaltut ada tiga: 1. Al-Quran 2. As-Sunnah 3. Ar-Ra’yu (Ijtihad)

Menurutnya, istilah *ar-ra’yu* sama dengan ijtihad. Pendapat Mahmud Syaltut itu lebih sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berupa dialog antara beliau dengan Muadz bin Jabal pada waktu akan diutus ke Yaman.

“Bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia menjawab, ‘Saya akan memutuskannya dengan Kitabullah.’ Bertanya lagi Nabi saw., ‘Bila tidak kau jumpai dalam kitabullah?’ Ia menjawab, ‘Dengan sunah Rasulullah saw.’ Lalu Nabi bertanya, ‘Bila tidak kau dapati dalam sunah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah?’ Ia menjawab, ‘Saya lakukan ijtihad bi arra’yi dan saya tidak akan mengurangi (dan tidak berlebihan).’ Berkatalah Muaz, ‘Maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah telah

meridhoinya.”

Hadits ini menunjukkan tata tertib atau urutan penggunaan dalil-dalil tersebut. Pada hakikatnya dalil syar'i hanya satu saja, yaitu al-Quran, sebab semua dalil yang lainnya hanya merupakan penjelasan al-Quran. Kesemua dalil itu tidak boleh bertentangan dengan al-Quran.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Sumber-sumber Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad)

Al- Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Secara bahasa (etimologi) Al-qur'an merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja Qara'a yang bermakna membaca atau bacaan.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Swt. (alQur'an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa'/4:59)

Dalam ayat yang lain Allah Swt. menyatakan: “Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.” (Q.S. an-Nisa'/4:105)

Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa al-Qur'an adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam menetapkan hukum, yakni menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
- b. Menyedikitkan tuntutan.
- c. Bertahap dalam menetapkan hukum.
- d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.

Hadist/Sunnah

Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (takrir) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah saw., sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi sumber hukum Islam.

Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunnah/hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk qaul (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrîr*, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul

Hadits qauli (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat.

Adapun hadits *fi'li* ialah segala perbuatan Nabi saw. yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah.

Selanjutnya mengenai hadits *taqriri* ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi saw. Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja (pertanda Nabi merestui) dan disebut hadits *taqrir sukutiyy*.

Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah al-Qur'an. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam al-Qur'an, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

"... dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah." (Q.S. al-Hasyr/59:7)

Demikian pula firman Allah SWT. dalam ayat yang lain: "Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya ia telah menaati Allah SWT. Dan barangsiapa berpaling (darinya), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka." (Q.S. an-Nisa'/4:80)

Ijtihad

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam *Lisân al-'Arab* disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu.

Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Zarkasyi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih, menerangkan bahwa arti ijtihad dalam arti luas meliputi:

1. Pencerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang dikehendaki oleh nash yang *zhanni dalâlah*-nya.
2. Pencerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang 'amaliyah dengan menetapkan *qâ'idah syar'iyah kulliyah*.
3. Pencerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang 'amaliyah tentang masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh sesuatu nash, dengan menggunakan sarana sarana yang diresdai oleh *syara'* untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah yang disebut dengan istilah *ijtihâd bir-ra'yi*.

Terdapat metodologi ijtihad yang harus dipenuhi oleh para mujtahid (pelaku ijtihad) guna menghasilkan atau menetapkan (*istinbâth*) hukum yang digali dari sumber-sumber hukum. 'Ali Hasabalah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan *istinbâth* hukum, yakni:

1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) syariah.
2. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*maqâshid syari'ah*). Pendekatan melalui *maqâshid syari'ah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak *syar'i*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqâshid syari'ah*.

Seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad haruslah memenuhi beberapa syarat, yang dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah persyaratannya. Secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dengan baik bahasa Arab dari berbagai segi, sehingga menguasai susunan kata-kata (*uslûb*) dan rasa bahasanya (*dzauq*).
2. Mengetahui dengan baik isi al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah '*amali*.
3. Mengetahui dengan baik sunah Rasul yang berhubungan dengan hukum.
4. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi ijma para ulama sebelumnya.
5. Mengetahui *ushul fiqh*.
6. Mengetahui kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.
7. Mengetahui maksud-maksud *syara*'
8. Mengetahui rahasia-rahasia *syara*'
9. Mujtahid bersifat adil, jujur, dan berbudi pekerti luhur.
10. Mujtahid berniat suci dan benar.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam 1

Masa Pembentukan Hukum Islam

Masa pembentukan hukum Islam sudah dimulai sejak Muhammad saw. diutus menjadi Rasul. Selama kurang lebih 23 tahun kerasulannya, otoritas *tasyri'* berada sepenuhnya di tangan Allah melalui wahyu-Nya, al-Quran. Pada saat itu seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat Muhammad kepadanya. Merespons problem tersebut, Allah langsung menurunkan ayat al-Quran kepada Nabi saw.

Ayat-ayat yang diturunkan Allah swt. langsung diamalkan oleh para sahabat, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat global dan memerlukan penjelasan dari Nabi saw. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Quran (Q.S. an-Nahl: 44), Nabi membentuk aturan-aturan pelaksanaan dan contoh praktis agar dapat diikuti dan diamalkan oleh sahabat. Dalam posisi sebagai penjelas, dapat dipahami bahwa di samping berbicara berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad saw. juga berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa pada masa Nabi hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar-dasarnya, dimana sumber hukum Islam kala itu adalah Al Quran dan Sunnah. Ijtihad Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi (wahyu) dari Allah, yang kemudian ijtihad ini menjadi sunnahnya.

Fase Khalifah Abu Bakar

Secara umum, yang disebut fase sahabat di sini adalah masa *Khulafâ' ar-Râsyidîn*. Fase ini bermula sejak Khalifah Abu Bakar (11H) dan berakhir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (40H). Pada masa sahabat, hukum Islam mulai dikeluarkan dengan jalan ijtihad. Saat wafat, Nabi Muhammad saw. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam. Ia tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukan. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai (*saqifah*) Bani Sa'adah, Madinah. Mereka bermusyawarah mengenai siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah islamiah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai penghargaan umat Islam atas semangat keagamaannya yang tinggi, sehingga masing-masing pihak menerima dan berbaiat kepadanya.

Pucuk pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam. Abu Bakar diangkat sebagai pengganti Muhammad saw. selaku kepala negara, bukan seorang rasul. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya berkisar 2 tahun, dan pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Dalam masa sesingkat itu tidak banyak permasalahan yang muncul terkait hukum Islam. Karena kondisi umat saat itu masih begitu akrab dengan tradisi dan sunah yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat persoalan mereka juga bisa merujuk atau bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang lebih paham. Banyaknya persoalan dalam negeri juga memicu minimnya permasalahan hukum Islam

yang muncul, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Oleh karenanya, mereka menentang Abu Bakar. Sikap keras kepala mereka dapat membahayakan agama dan pemerintahan, sehingga Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan angkat senjata yang diberi sebutan Perang Riddah (perang melawan kemurtadan).

Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentralistik. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat senior untuk bermusyawarah.

Ketika Abu Bakar meninggal dunia, barisan depan pasukan Islam sedang menuju Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia digantikan oleh tangan kanannya, Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera beramai-ramai berbaiat kepada Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Khalifati Rasulullah (Pengganti dari Pengganti Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mukminin (komandan orang-orang beriman).

Fase Khalifah Umar bin Khattab

Selanjutnya Umar meneruskan pucuk pimpinan pemerintahan Islam. Pada masa Umar terdapat banyak peristiwa yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah, hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam hingga ke negeri Syam, Irak, Mesir, Persia, dll.⁸ Di beberapa negeri ini, banyak peraturan yang belum dikenal, mulai dari adat-istiadat, tradisi yang jauh berbeda dengan Jazirah Arab, serta muncul peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijumpai di negeri mereka. Semua ini menghendaki penyelesaian dalam konteks hukum Islam. Para sahabat memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam berbagai permasalahan yang muncul sedang nash tidak menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci.

Pemerintahan Umar berlangsung selama sepuluh tahun (13- 23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak bernama Abu Al-Lu'lu'ah. Dalam menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah, melalui persaingan yang lumayan ketat dengan Ali bin Abi Thalib.

Fase Usman bin Affan

Kepemimpinan umat Islam beralih kepada 'Usman bin 'Affan. Pada masa khalifah ketiga inilah muncul kebijakan membukukan al-Quran dalam satu mushaf dan menyeragamkan bacaannya. Namun pada paruh kedua pemerintahannya, timbul konflik di dalam tubuh Islam, muncul pemberontak yang diduga kecewa dengan pemerintahan 'Usman bin 'Affan dan akhirnya menewaskannya. Sebagai pengganti khalifah 'Usman adalah Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh sebagian umat.

Fase Ali bin Abi Thalib

Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib mendapat tantangan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang akhirnya berujung pada peperangan dan diputus oleh panitia pendamai arbitrer. Sebagai akibatnya, muncullah perpecahan di kalangan kaum muslimin menjadi tiga golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan *Ahlissunnah wal-Jamaah*, yang terakhir ini merupakan mayoritas umat muslim.

Pergolakan politik tersebut mempunyai pengaruh yang tidak sedikit terhadap hukum Islam, karena golongan Khawarij tidak mau memakai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau Muawiyah bin Abu Sufyan atau sahabat lain yang condong kepada mereka. Demikian pula fatwa-fatwa dan ijtihad-ijtihad mereka ditolak. Khawarij mengutamakan apa yang diriwayatkan oleh ulama mereka sendiri serta fatwa-fatwanya. Dengan demikian, mereka mempunyai aliran hukum Islam sendiri. Golongan Syiah juga menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat Rasul, beserta fatwa-fatwanya, dan mereka hanya memegang hadits-hadits yang diriwayatkan oleh imam mereka serta fatwa-fatwanya. Dengan demikian, mereka juga mempunyai aliran hukum Islam sendiri.

Mayoritas muslim yang tergolong dalam Ahlissunnah walJamaah bisa menerima setiap hadits shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dan jujur, tanpa membeda-bedakan antara seorang sahabat dengan sahabat lain. Golongan ini juga mau mengambil fatwa dan pendapat para sahabat secara keseluruhan. Sehingga golongan kebanyakan kaum muslimin tidak sama dengan pendapat-pendapat golongan Khawarij dan Syiah dalam beberapa lapangan fiqh tertentu, seperti warisan, wasiat, perkawinan, dan sebagainya.



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS**

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam 2

Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan

Periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad VII sampai dengan abad X M. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Bani Umayyah (662-750) dan khalifah Bani Abbasiyah (750-1258).

Ketika itu, wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad, merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai. Faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat antara lain adalah:

Islam, di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat.

Dalam dada para sahabat Nabi tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu, suku-suku Arab gemar berperang. Semangat dakwah dan kegemaran berperang tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam.

Bizantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu, mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan, baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing.

Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran atau agama resmi kepada wilayah jajahan. Rakyat Bizantium tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. Begitu juga dengan Persia.

Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengonversi agamanya menjadi Islam.

Bangsa Sami di Syiria dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa, Bizantium, yang memerintah mereka.

Mesir, Syiria, dan Irak adalah daerah kaya. Kekayaannya membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh.

Hukum Islam mencapai puncak perkembangannya pada masa Dinasti Abbasiyah. Terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung segi politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.

Dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan pendidikan dan pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga pada masa pemerintahannya didirikan perpustakaan dan akademi. Perkembangan lembaga pendidikan mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Di samping itu kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal:

1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat.
2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, pada masa khalifah al-Manshur hingga Harun ar Rasyid. Pada fase ini banyak karya dalam bidang astronomi dan logika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah a-Ma'mun hingga tahun 300 H. Bidang kajian yang banyak diterjemahkan adalah filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 H dan terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas.

Demikianlah faktor-faktor yang menimbulkan kemajuan pesat bagi hukum Islam, dan memunculkan ulama-ulama besar dengan jumlah yang tidak sedikit. Pada masa sahabat, aktor yang berperan mengembangkan hukum Islam hanyalah para sahabat. Baru pada akhir masa tersebut muncullah tabi'in besar. Akan tetapi, setelah masa sahabat berakhir, peranan seluruhnya dipegang oleh tabi'in yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'it-tabi'in sebagai pewaris ilmu sahabat. Dilanjutkan lagi oleh imam-imam empat (Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali) beserta teman dan muridnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam

1. Tahap Pertama

Masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ketujuh, yaitu sejak terbunuhnya al Mu'tashim Billah khalifah terakhir dari daulat Bani Abbasiyah tahun 656 H.

2. Tahap Kedua

Periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 H sampai abad ke-13 H, seringkali dalam fiqh Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai di situ, tanpa menyaring dan menyimpulkannya.

Lebih rinci dijelaskan bahwa masa kelesuan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke-4 H sampai akhir abad ke-13 H. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum (fiqh) Islam dari sumber aslinya (al-Quran), tetapi sekadar mengikuti pendapat para imam madzhab.

Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalan-persoalan hukum pada masa ini tidak lagi diarahkan dan dipecahkan dengan baik menggunakan hukum sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tidak diimbangi dengan perkembangan pemikiran hukum, sehingga terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Terdapat beberapa tanda yang bisa dicermati bahwa Islam pernah melewati kebekuan dan kemunduran pemikiran hukum Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan fuqaha kala itu hanya berkisar pada pendapat-pendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurutan masalah yang telah ada, memisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah. Menyusun ikhtisar kitab-kitab fiqih atau matan-matan yang terkadang sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal dengan sebutan syarah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjarahan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu konsensus (*ijma'*).
2. Hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup, sebab gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan, sedang hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad-ijtihad dari masa lalu. Hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya.

Masa Kebangkitan Kembali

Pada pertengahan abad ke 18 M timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taqlid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Usaha menyadarkan umat Islam secara universal dari hegemoni taqlid ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Setelah kesadaran nasional kaum muslimin yang mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran, muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan agar pintu ijtihad kembali dibuka. Gerakan ini muncul di berbagai negeri Islam.

Dalam lapangan politik, khususnya di Mesir Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) muncul sebagai salah satu pionir. Ia menjadikan al-Quran surat ar-Ra'd ayat 11 sebagai penggerak bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera, bahkan seruan pembaharuan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Secara gamblang Allah berfirman, "Allah tidak akan mengubah keadaan/nasib suatu kaum (bangsa), kalau kaum (bangsa) itu tidak terlebih dahulu berusaha mengubah nasibnya sendiri". Usaha Jamaluddin al-Afghani mampu mempengaruhi tokoh lain, bahkan pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Abduh (1849-1905). Ia adalah seorang murid terkemuka dan memiliki usaha keras dalam meratakan seruan gurunya, yaitu mengikuti ulama-ulama salaf, kembali pada sumber-sumber pokok dalam istinbath (pengambilan alasan-alasan hukum) dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taqlid. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh M. Rasyid Ridha.

Muhammad Abduh melancarkan serangan keras terhadap taqlid dan kebekuan, dan menyerukan kebebasan serta pendekatan antar berbagai aliran (mazhab) dalam Islam, dengan berpedoman kepada perwujudan maslahat orang banyak dalam menetapkan hukum. Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi, Abduh ini diikuti antara lain oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Hukum Islam
Bahasan : Hukum Islam di Indonesia 1

Sejarah Masuknya Agama Islam di Indonesia

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini. Para ahli Sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu Teori Gujarat, Teori Persia, Teori China, dan Teori Mekkah. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentang waktu yang berbeda. Mulai dari abad ke-7, hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13.

1. Teori Gujarat

Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pijnappel dan didukung oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudera Pasai yang menguasai selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh S. Hurgronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudera Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297, makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Namun, terdapat kelemahan Teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh G.E. Morison, seorang jurnalis asal Australia. Ia mengatakan bahwa, belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu.

2. Teori Persia

Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah Teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hoesein Djajadiningrat dan Umar Amir Husen. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam-Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik/Tabut di beberapa wilayah Sumatera (khususnya Sumatera Barat dan Jambi), serta kesamaan corak seni kaligrafi. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain, seperti penggunaan gelar 'syah' pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan Bahasa Persia ke Bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun, Teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam.

3. Teori Cina

Menurut Teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia, jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan.

Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa Dinasti Tang (618-905 M). Menurut Sumanto Al-Qurtuby, pada masa Dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhang-Zhao, Quanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah (Raja Demak) yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Akan tetapi, kelemahan Teori Cina adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia.

4. Teori Arab

Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah Teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh, seperti Buya Hamka dan van Leur. Dalam Teori Arab, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia.

Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudera Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain Teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudera Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Namun, Teori Arab memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Nah, Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Indonesia, loh! Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa?

Jalur Penyebaran Islam di Indonesia

Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempercepat proses islamisasi di Nusantara menurut Fachry Ali dan Bahtiar Effendy. Pertama, prinsip tauhid dalam Islam sangat mengimplikasikan pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan selain Allah; kedua, ajaran Islam yang lentur mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Islam; ketiga, sifat Islam yang anti penjajahan.³⁴ Sejak Islam dikenal di Indonesia itulah, Islam terus berkembang dengan pesat. Menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, sehingga dengan cepat diterima oleh masyarakat Indonesia yang waktu itu masih kuat menganut paham lama, yaitu menganut agama Hindu, Buddha, bahkan Animisme dan Dinamisme. Dapat disimpulkan bahwa jalur-jalur yang mula-mula dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jalur perdagangan Pada taraf permulaan, saluran islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu-lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 M memnuat para pedagang Muslim (Arab, Persia, dan India) turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka melakukan dakwah Islam, sekaligus menjajakan dagangannya kepada penduduk pribumi.
2. Jalur perkawinan Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi sehingga penduduk pribumi, terutama putriputri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudarsaudagar itu. Sebelum menikah mereka diislamkan lebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Melalui jalur perkawinan, para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Melalui jalur ini mereka menanamkan cikal-bakal kader Islam.

3. Jalur tasawuf Para penyebar Islam juga dikenal sebagai pengajar-pengajar tasawuf. Mereka mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan pengobatan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, “bentuk” Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan alam pikiran yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Kehidupan mistik bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi kepercayaan, oleh karena itu, penyebaran Islam kepada masyarakat Indonesia melalui jalur tasawuf atau mistik ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Misalnya, menggunakan ilmu-ilmu riyadat dan kesaktian.
4. Jalur pendidikan Islamisasi Indonesia juga dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren, surau, atau masjid yang diinisiasi oleh guru agama, kiai, dan ulama. Jalur pendidikan digunakan oleh para wali khususnya di Jawa dengan membuka lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat kaderisasi mubalig-mubalig Islam. Setelah lulus dari pondok pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu. Pesantren tertua didirikan oleh Raden Rahmat Sunan Ampel di Ampel Denta Surabaya. Serta pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri di Gresik. Alumni pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk berdakwah.
5. Jalur kesenian Para penyebar Islam juga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam. Wujudnya antara lain wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Walisongo untuk menarik perhatian masyarakat luas, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Hukum Islam di Indonesia 2

Hukum Islam Masa Hindia Belanda

Masa penjajahan Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Politik Belanda terhadap Islam dan ketentuan hukumnya di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode. Pertama adalah periode pemerintahan VOC sejak 1596 hingga pertengahan abad ke-19. Periode ini diselingi dengan masa pemerintahan Inggris pada 1811-1816. Kedua adalah periode pertengahan abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Pemerintah Belanda melalui pemerintahan VOC (Vereenigde Oost Inlandse Compagnie) atau Kongsi Dagang Hindia Belanda pada mulanya mencoba menerapkan hukum Belanda kepada masyarakat pribumi, namun tidak berjalan efektif. Akhirnya, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada di masyarakat. Disebutkan dalam Statuta Batavia tahun 1642 bahwa soal kewarisan orang-orang pribumi yang beragama Islam hukum yang digunakan adalah hukum yang digunakan sehari-hari, yakni hukum Islam. Kemudian pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu compendium (ringkasan) tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Compendium Freijer ini kemudian diterima pengadilan dan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC.

LWC. Van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut Van den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan: *receptio in complexu*. Ini berarti menurut Van den Berg yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam melainkan keseluruhan hukumnya sebagai satu kesatuan.⁴⁹ Namun di dalam perkembangannya peraturan-peraturan tersebut dilakukan perubahan secara berangsur-angsur oleh pemerintah kolonial untuk mengurangi berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Puncak perubahannya yakni dengan keluarnya pasal 134 ayat (2) IS (Indische Staats Regeling) yang dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam maka akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi.⁵⁰ Ketentuan terakhir ini jelas menempatkan hukum Islam di bawah hukum adat, karena hukum Islam baru dapat berlaku setelah diterima oleh hukum adat. Bersamaan dengan ketentuan pasal 134 ayat (2) IS ini, Teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van den Berg di atas dibantah oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) selaku penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumiputera. Dia mendasarkan pada hasil penelitiannya terhadap orang Aceh dan Gayo Banda Aceh sebagaimana termuat dalam bukunya *De Atjehers*. Ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Memang telah masuk pengaruh hukum adat ke dalam hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini terkenal dengan *receptie theorie* (teori resepsi), yang kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Cornelis Van Vollenhoven dan

Bertrand ter Haar beserta murid-muridnya.

Hazairin, seorang ahli hukum adat dan hukum Islam terkemuka mengkritik teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan teori resepsinya. Ia menyatakan bahwa teori resepsi yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangki kemajuan Islam di Indonesia adalah teori Iblis. Menurutnya teori tersebut hendak mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut teori resepsi, hukum Islam (itu sendiri) bukanlah hukum kalau belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum adat yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan. (Hazairin, 1964: 4).

Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan

Pada 1945 Indonesia merdeka dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menggantikan fungsi penggunaan IS dan mengakhiri berlakunya teori receptie yang disebut oleh Hazairin sebagai teori Iblis. Sejak Proklamasi, teori receptie Snouck Hurgronje ini secara konstitusional dianggap tidak berlaku lagi dalam tata hukum di Indonesia. Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 yang dijiwai oleh semangat “Piagam Jakarta”, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia.

Hal itu sejalan dengan pemikiran Hazairin bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam Preamble UUD 1945 dan dijadikan garis hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut dijiwai oleh “Piagam Jakarta”. Selanjutnya bagi bangsa Indonesia setelah merdeka hukum Islam bisa diberlakukan bagi umat yang beragama Islam. Pada era ini disebut oleh Ismail Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (persuasive source).

Hukum Islam di Era Reformasi

Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya era reformasi yang ditandai beberapa tuntutan sekaligus harapan. Setelah melalui perjalanan panjang, pada era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, di samping peluang yang semakin jelas, upaya konkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Oleh karena itu pada era reformasi lahir beberapa peraturan Perundang-Undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam, di antaranya adalah:

1. UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
2. UU Pengelolaan Zakat
3. UU Wakaf
4. UU Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh
5. UU Perbankan Syariah
6. Surat Berharga Syariah Nasional

Pengaturan Hukum Islam di Indonesia

Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), izin

perkawinan dan perceraian bagi PNS (PP No. 10 Tahun 1983), peraturan tentang perwakafan tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pada akhir 1989, juga disusul dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, pada 10 Juni 1991 Presiden RI sebuah instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Penyebarluasan KHI ke seluruh ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Penyebarluasan KHI dilakukan menggunakan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/ HK.033/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Demikianlah, ketentuan di dalam Undang-Undang di atas berlaku secara keseluruhan dalam pengaturan masalah-masalah perkawinan, perwakafan, dan kewarisan bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.



**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Mata Kuliah : Hukum Islam

Bahasan : Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku secara nasional dan sedapat mungkin dapat dijadikan pedoman dan diterapkan oleh masyarakat serta seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia dalam menetapkan putusan putusan mereka adalah Kompilasi Hukum Islam. Term kompilasi diambil dari bahasa Latin *compilare*, yang kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda.

Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowarsito dan W.J.S. Poer-wadarminta, kata *compilation* diterjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain. Kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Menurut kamus *Black (Black's Law Dictionary)*, *compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner,*” kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan. Hasan Bashri menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab umat Islam Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri. Penegasan ini menunjukkan bahwa latar belakang pertama diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam. Untuk mengatasi hal itu, muncul gagasan untuk menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dapatlah dicapai kesatuan dan kepastian hukum. Dalam rangka inilah Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum Islam, dengan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan. Gagasan Bustanul Arifin disepakati, dibentuklah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985. Dalam tim tersebut, Bustanul dipercaya menjadi pemimpin umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.¹⁴ Dengan kerja keras seluruh anggota tim dan kiat Bustanul mendekati para ulama, akhirnya keluar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI

untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I: Tentang hukum perkawinan, Buku II: Tentang hukum kewarisan, dan Buku III: Tentang hukum perwakafan. Instruksi Presiden Tanggal 10 Juni 1991 itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (munakahat), bidang hukum kewarisan (fara'id), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal. Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Buku II Hukum Kewarisan. Hukum kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal (Pasal 171-214). Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas lima bab, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28)